



P E N E T A P A N

Nomor : 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan (*comparitie*) dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara :

PT. BERKAT EFEK INDOCAPITAL, badan hukum Indonesia berdasarkan Akta

Pendirian No. 13 tanggal 17 Maret 2017 dibuat di hadapan Seruni Lissari Saerang, SH., MKn., notaris yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013633.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkat Efek Indocapital tanggal 21 Maret 2017 yang berdomisili di Menara Rajawali Floor 7-1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Gerhat Siagian yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan, dan dalam hal mana Perseroan merupakan Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama sebanyak 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Simasindo Intitama Nomor 1 tanggal 21 April 2017 di hadapan Notaris Susy Agustina, SH., yang berkedudukan di Depok sehingga Perseroan bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

MELAWAN :

- 1. PT. SIMASINDO INTITAMA**, diwakilikan oleh Fachmi Zarkasi selaku Direktur Utama, yang bertempat di Kantor Perseroan, Equity Tower Lantai 45, Suite D dan H, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON I ;

- 2. PT. BAKTIARTHA PANCAWALI**, selaku pemilik atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan hak suara atau setara dengan 50%

Hal. 1 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



(lima puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT. Simasindo Intitama yang beralamat di Kantor Perseroan, Equity Tower Lantai 33rd Floor, Suite C & D, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON II ;

3. **PT. NCI KAPITAL INDONESIA**, selaku pemilik atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan hak suara atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT. Simasindo Intitama yang beralamat di Kantor Perseroan, Equity Tower 33rd Floor, Suite C & D, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 16 Mei 2019 No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 17 Mei 2019 No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 30 Maret 2020 No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Mei 2019, telah mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 Tanggal 22 April 2017 PT. Simasindo Intitama (TERMOHON I), susunan pemegang

Hal. 2 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham terakhir PT. Simasindo Intitama (TERMOHON I) adalah sebagai berikut :

- a. **PT. Baktiartha Pancawali**, selaku pemilik atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan hak suara atau setara dengan 50% (lima puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor (TERMOHON II) ;
 - b. **PT. NCI Kapital Indonesia**, selaku pemilik atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan hak suara atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) saham yang ditempatkan dan disetor (TERMOHON III) ; dan
 - c. **PT. Berkat Efek Indocapital**, selaku pemilik atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan hak suara atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) saham yang ditempatkan dan disetor (PEMOHON).
2. Bahwa, pada tanggal **31 Oktober 2017**, **PEMOHON** dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham **PT. Simasindo Intitama** mengirimkan surat kepada TERMOHON I dan tanggal **28 November 2017** kepada Dewan Komisaris PT. Simasindo Intitama Perihal **Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**, dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :
1. Laporan Akhir Tahun 2016 ;
 2. Review Kinerja dan Rencana Kerja **PT. SIMASINDO INTITAMA** pada tahun 2017 ;
 3. Keberadaan wakil Pemegang Saham di Manajemen **PT. SIMASINDO INTITAMA** ;
 4. Verifikasi kepemilikan **PT. SIMASINDO INTITAMA** pada :
 - a) PT. NARADA KAPITAL INDONESIA ;
 - b) PT. MALANG SELALU MAJU ;
 - c) PT. RATU PRABU ENERGI ;
 - d) PT. COMMERCIAL PRIMA SERVISINDO ;
 - e) PT. TAMAN SUCI ABADI ;
3. Bahwa adapun Alasan PEMOHON untuk meminta **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** melalui Surat tertanggal 31 Oktober 2017 tersebut adalah :
1. Selama ini tidak pernah disampaikan Laporan Akhir Tahun 2016 kepada pemegang saham ;
 2. Direksi tidak pernah menyampaikan Review Kinerja dan Rencana Kerja **PT. SIMASINDO INTITAMA** pada tahun 2017 kepada pemegang saham ;
 3. Selama ini manajemen **PT. SIMASINDO INTITAMA** mempersulit pemegang saham dalam memperoleh data keuangan perusahaan ;

Hal. 3 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Direksi tidak pernah menyampaikan informasi terkait kepemilikan **PT. SIMASINDO INTITAMA** kepada Pemegang Saham, atas :
 - a. PT. NARADA KAPITAL INDONESIA ;
 - b. PT. MALANG SELALU MAJU ;
 - c. PT. RATU PRABU ENERGI ;
 - d. PT. COMMERCIAL PRIMA SERVISINDO ;
 - e. PT. TAMAN SUCI ABADI ;
 - f. PT. FICORE PROPERTI ANDALAN.
4. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2018, **PEMOHON** dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham PT. **Simasindo Intitama** juga telah mengirimkan surat kepada TERMOHON I dengan tembusan TERMOHON II, TERMOHON III dan Dewan Komisaris PT. Simasindo Intitama Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa hingga saat ini Jajaran Direksi belum pernah memberikan Laporan Keuangan PT. Simasindo Intitama kepada Pemegang Saham dengan Tahun buku 2016, Tahun 2017 dan Pertengahan Tahun 2018 ;
 - b. Bahwa hingga saat ini Jajaran Direksi belum pernah memberikan Review Kinerja dan Rencana Kerja PT. SIMASINDO INTITAMA ;
 - c. Bahwa hingga saat ini Jajaran Direksi tidak pernah menyampaikan Keberadaan kepemilikan PT. SIMASINDO INTITAMA pada : **PT. NARADA KAPITAL INDONESIA ; PT. MALANG SELALU MAJU ; PT. RATU PRABU ENERGI ; PT. COMMERCIAL PRIMA SERVISINDO ; PT. TAMAN SUCI ABADI ; PT. FICORE PROPERTI ANDALAN ;**
 - d. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT. SIMASINDO INTITAMA maka perlu adanya keterbukaan, akuntabilitas dan profesional dari Jajaran Direksi guna menjamin keberlangsungan PT. SIMASINDO INTITAMA.
5. Bahwa, pada 13 November 2018, TERMOHON III telah memberikan surat Perihal Permintaan RUPS dan Tanggapan atas Surat PT. Berkat Efek Indocapital tertanggal 24 Oktober 2018, dimana TERMOHON I dimintakan untuk mempersiapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda setidaknya memuat :
 1. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Perseroan periode Kepemimpinan Sdr. Fachmi Zarkasi selaku Direktur Utama ;
 2. Penunjukan Auditor Independen.
6. Bahwa, pada tanggal 15 November 2018, **PEMOHON** kembali menyurati TERMOHON I dengan tembusan TERMOHON II, TERMOHON III dan Para Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir ;

Hal. 4 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada 22 November 2018, TERMOHON I telah memberikan tanggapan atas permintaan PEMOHON dimana TERMOHON I pada prinsipnya memintakan Audit Independen Perseroan & Penunjukan Auditor terhadap Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 2015, 2016, 2017 dan Tahun Buku Kwartal II, III dan IV 2017 dan mengusulkan untuk melaksanakan RUPS II (kedua) dengan agenda-agenda yang diusulkan oleh TERMOHON I ;
8. Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2018, PEMOHON kembali menyurati TERMOHON I dengan tembusan TERMOHON II, TERMOHON III dan Para Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama Perihal : Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama, mengingat telah adanya jawaban dari TERMOHON I dan III ;
9. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2018, TERMOHON II menyurati TERMOHON I dengan merujuk pada surat PEMOHON sebelumnya dimana isi suratnya Perihal 1. Penambahan Agenda Rapat
10. Para Pemegang Saham ("RUPSLB Ke-1") PT. Simasindo Intitama sesuai Permintaan PT. Berkat Efek Indocapital 2. Permintaan untuk dilaksanakannya RUPSLB Ke-2 PT. Simasindo Intitama ;
11. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, TERMOHON I kembali menyurati PEMOHON, TERMOHON II, TERMOHON III dengan tembusan Dewan Komisaris PT. Simasindo Intitama Perihal : Usulan Pelaksanaan RUPSLB Ke-1 & RUPSLB Ke-2 PT. Simasindo Intitama ;
12. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2019, PEMOHON kembali menyurati menyurati TERMOHON I dengan tembusan TERMOHON II, TERMOHON III dan Para Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama dengan merujuk surat TERMOHON I tertanggal 13 Desember 2018 untuk secepatnya ditentukan jadwal Pertemuan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama ;
13. Bahwa, mengingat TERMOHON I tidak melaksanakan isi dari surat-menyurat yang selama ini telah terjadi, maka PEMOHON kembali menyurati TERMOHON I dengan tembusan TERMOHON II, TERMOHON III dan Para Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama dimana PEMOHON pada intinya **menyampaikan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia** ;
14. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat jelas Rencana Kerja Direksi harus disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;
15. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat jelas Direksi harus menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;

Hal. 5 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 ayat (2) : "RUPS tahunan sifatnya WAJIB tiap tahun dan penyelenggaraannya diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir" ; dan selanjutnya menurut pasal 78 ayat (3) : "dalam RUPS tahunan tersebut, Direksi harus mengajukan semua Dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang terdiri atas pokok-pokok berikut : Laporan Keuangan, Laporan mengenai kegiatan perseroan, Laporan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris" ;
17. Bahwa melihat ketentuan tersebut baik Rencana Kerja maupun Laporan Tahunan hingga sampai Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah dilaksanakan oleh TERMOHON I sehingga patut dan pantas PEMOHON memintakan Penetapan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Simasindo Intitama ;
18. Bahwa hingga Permohonan ini juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan surat menyurat yang selama ini telah ada tidak pernah direalisasikan oleh TERMOHON I ;
19. Bahwa atas tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2017 maupun 2018 maka tindakan TERMOHON I selaku Direktur Utama dan atau Komisaris PT. Simasindo Intitama yang tidak melaksanakan hak tersebut diatas adalah merupakan suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
20. Bahwa, adapun yang menjadi perhatian serius dari PEMOHON untuk dilakukannya RUPS adalah dimana PT. Simasindo Intitama secara defacto bergerak pada usaha keuangan atau
21. kegiatan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat serta PT. Simasindo Intitama menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat ;
22. Bahwa, berdasarkan Pasal 68 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : "*Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila : a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat ; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat*" ;
23. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 68 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : "*Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi*".

Hal. 6 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



24. Bahwa hingga Permohonan ini PEMOHON ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERMOHON I tidak pernah melaksanakan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disamping itu perlunya akuntabilitas terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat yang telah menyerahkan dananya kepada PT. Simasindo Intitama ;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menyatakan *"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut"*.
26. Bahwa, untuk mencapai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :
"RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar" ;
27. Bahwa, oleh karena Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hanya diajukan oleh PEMOHON yang mewakili 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) saham Bahwa, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dinyatakan tidak memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan ;
28. Bahwa, untuk mencapai kuorum, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib dihadiri oleh $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara untuk mencapai kuorum kehadiran dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau 66% (enam puluh enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 88 ayat (3) UUPT yang berbunyi :

Hal. 7 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



“RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS lebih besar” ;

29. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (5) UUP, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

- a. Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah jika diwakili lebih sedikit $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;
- b. Jangka waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah permohonan ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- c. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimaksud adalah:
 - c.1 Laporan Keuangan Tahun 2017, dan 2018 yang meliputi : Neraca akhir tahun buku yang, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;
 - c.2 Laporan mengenai kegiatan perseroan tahun 2017, dan 2018 ;
 - c.3 Rincian masalah yang timbul selama tahun 2017, dan 2018 yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
 - c.4 Keberadaan wakil Pemegang Saham di Manajemen **PT. SIMASINDO INTITAMA ;**
 - c.5 **Pergantian Pengurus meliputi jajaran Direksi dan jajaran Komisaris ;**
 - c.6 Verifikasi kepemilikan **PT. SIMASINDO INTITAMA** pada :
 1. PT. NARADA KAPITAL INDONESIA ;
 2. PT. MALANG SELALU MAJU ;
 3. PT. RATU PRABU ENERGI ;
 4. PT. COMMERCIAL PRIMA SERVISINDO ;

Hal. 8 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. TAMAN SUCI ABADI ;
6. PT. FICORE PROPERTI ANDALAN ;
7. PT. INDO SETU BARA RESOURCES TBK. ;
8. DEL NOMAD BALI.

30. Mengenai kewajiban TERMOHON, TURUT TERMOHON I dan TURUT TERMOHON II untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimaksud.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dan oleh karena permohonan ini telah memenuhi syarat, maka dengan ini Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dengan agenda rapat sebagai berikut :
 - Laporan Keuangan tahun 2017, dan 2018 yang meliputi : Neraca akhir tahun buku yang, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;
 - Laporan mengenai kegiatan perseroan tahun 2017, dan 2018 ;
 - Rincian masalah yang timbul selama tahun 2017, dan 2018 yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
 - Keberadaan wakil Pemegang Saham di Manajemen **PT. SIMASINDO INTITAMA ;**
 - Pergantian Pengurus meliputi jajaran Direksi dan Jajaran Komisaris ;
 - Verifikasi kepemilikan **PT. SIMASINDO INTITAMA** pada :
 1. PT. NARADA KAPITAL INDONESIA ;
 2. PT. MALANG SELALU MAJU ;
 3. PT. RATU PRABU ENERGI ;
 4. PT. COMMERCIAL PRIMA SERVISINDO ;
 5. PT. TAMAN SUCI ABADI ;
 6. PT. FICORE PROPERTI ANDALAN ;
 7. PT. INDO SETU BARA RESOURCES TBK. ;
 8. DEL NOMAD BALI.
3. Memerintahkan TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

Hal. 9 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam angka 12 (dua belas) di atas, yaitu :
 - a. Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah jika diwakili lebih sedikit 25% dan atau 1/4 (satu per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sah jika disetujui paling sedikit 1/4 (satu per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah permohonan ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;
6. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;
7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;
8. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama berdasarkan penetapan ini ;
9. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. Simasindo Intitama untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. Simasindo Intitama kepada seluruh pemegang saham ;
10. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Para Termohon secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon I hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Sri Hendarianto SP, SH., Advokat pada kantor LEGALO-CV Delapan Belas

Hal. 10 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, untuk Termohon II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Herfian, SH., MH., dan Ferdian Aldi, SH., Para Advokat dari Kantor Advokat Herfian & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Juni 2019, dan untuk Termohon III hadir diwakili oleh Direktornya yang bernama Riza Irwansyah, SH., berdasarkan Akta No. 10 tanggal 30 Oktober 2018, dibuat di hadapan Noor Sita Yuristiana, SH., MKn. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LENNY WATI MULASIMADHI, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. tertanggal 8 Juli 2019, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pihak Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 25 Agustus 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Termohon I mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Permohonan Pemohon adalah **Prematur.**

Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tertanggal 15 Mei 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel adalah *prematuur* atau terlalu dini diajukan karena materi tuntutan Pemohon telah pernah disampaikan/diajukan ke dalam Permohonan yang juga pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 Maret 2018, yang telah dicabut perkaranya oleh Pemohon karenanya adanya *DADING* antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II dan Termohon III, yang pencabutannya berdasarkan PENETAPAN Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juli 2018, yang amar penetapannya sebagai berikut :

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Pemohon ;

Hal. 11 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN.Jks.Sel ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara perdata di bawah Reg Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tersebut ;
- Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan karena adanya perdamaian oleh para pihak berperkara. Bahwa sampai saat ini belum dilaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam *DADING* namun Pemohon kembali mengajukan Permohonan dalam hal yang sama terhadap Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Bahwa belum dilaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam *DADING*, namun Pemohon mengajukan permohonan dalam hal yang sama adalah menyebabkan Permohonan Pemohon masuk dalam kategori *prematuur* atau terlalu dini diajukan.

2. Permohonan Pemohon adalah ***Nebis in Idem***.

Bahwa Permohonan Pemohon *A quo* tertanggal 15 Mei 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel adalah *Nebis In Idem* karena materi tuntutan Pemohon telah pernah disampaikan/diajukan ke dalam Permohonan, baik **Subyek Hukum Pemohon**, Termohon I, Termohon II dan Termohon III serta **materi Permohonan** adalah **sama** yang juga pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 Maret 2018, yang telah dicabut perkaranya oleh Pemohon karenanya adanya *DADING* antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II dan Termohon III, berdasarkan **PENETAPAN** Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juli 2018, yang amar penetapannya sebagai berikut :

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Pemohon ;
- Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN.Jks.Sel ;

Hal. 12 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara perdata di bawah Reg Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tersebut ;
- Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa oleh karenanya Permohonan *A quo* adalah masuk dalam kategori *Nebis in Idem*.

Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon termasuk dalam kategori *Premature* dan *Nebis in Idem* maka sewajarnya Majelis Hakim menyatakan tidak menerima Permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalam pokok perkara, Termohon I memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa Termohon I menolak dalil nomor 1 permohonan karena pada tanggal 22 April 2017 tidak pernah dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama. Bahwa Termohon I membuat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 17 April 2019 yang kemudian dikukuhkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Simasindo Intitama", Akta Nomor 1 tanggal **21 April 2017**, yang dibuat oleh Susy Agustina, SH., pejabat Notaris di Kota Depok.
3. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil permohonan karena Termohon I belum dapat memenuhi permohonan Pemohon untuk memberikan laporan akhir tahun 2016 karena Termohon I belum menerima laporan akhir tahun 2016 dari Direktur Utama dan Direktur sebelumnya, baik laporan keuangan maupun laporan kerja dari Direksi sebelumnya, dan juga tidak tersedianya data atas proyek-proyek yang dikerjakan Direksi sebelum 21 April 2017.

Bahwa Termohon I cq Direktur Utama baru diangkat menjadi Direktur Utama pada **21 April 2017** berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama, dengan Akta Nomor 1 dibuat oleh Susy Agustina, SH., pejabat Notaris di Kota Depok, yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010580.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Simasindo Intitama.

4. Bahwa sangat tidak masuk akal Pemohon meminta laporan keuangan tahun 2016 karena pemohon tidak berhak atas laporan keuangan 2016 karena Pemohon baru menjadi pemegang saham di Termohon I pada 21 April 2017 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama, dengan

Hal. 13 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 1 dibuat oleh Susy Agustina, SH., pejabat Notaris di Kota Depok, yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010580.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Simasindo Intitama.

5. Bahwa laporan keuangan tahun 2016 adalah dipergunakan untuk pembagian dividen bagi pemegang saham sebelumnya bukan untuk pemegang saham baru cq. Pemohon. Oleh karenanya wajar Majelis Hakim menolak dalil-dalil Pemohon dan menyatakan menolak permohonan Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengeluarkan atas permohonan ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi dari Termohon I ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Prematur dan *Nebis In Idem* ;
3. Menyatakan tidak menerima Permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon ;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 September 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Termohon II menolak semua dalil permohonan Pemohon sebagaimana surat Permohonan tertanggal 15 Mei 2019 Kecuali yang terbukti sah secara hukum ;
2. **Permohonan Prematur.**
 - 2.1. Pasal 79 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diajukan kembali Kepada Dewan Komisaris, atau ;
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”
 - 2.2. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menyebutkan :

Hal. 14 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

- 2.3. Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :

“Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.”

- 2.4. Urutannya berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, adalah pemegang Saham dapat meminta kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS, bila permohonan tidak dipenuhi oleh Direksi, maka pemegang saham mengajukan kembali kepada Dewan Komisaris untuk keperluan yang sama, bila Dewan Komisaris juga tidak memenuhi permintaan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS, maka pemegang Saham dapat mengajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri akan MENOLAK permohonan Pemohon apabila Pemohon tidak dapat membuktikan persyaratan telah terpenuhi ;

- 2.5. **Ada Persyaratan Permohonan Yang Belum Dipenuhi Oleh Pemohon Yaitu Permintaan RUPS Kepada Dewan Komisaris.**

Bukti-bukti dan dalil Permohonan Pemohon, sama sekali tidak menyebutkan atau menerangkan bahwa Pemohon selaku salah satu Pemegang Saham setelah meminta kepada Direksi untuk melakukan RUPS dan tidak dipenuhi, Pemohon HARUS mengajukan kembali permintaannya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk hal yang sama yaitu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan permohonan diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ;

- 2.6. Karena pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan kembali penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris setelah permintaan RUPS tidak dipenuhi oleh Direksi, maka Permohonan Pemohon *aquo*, belum layak diajukan kepada Ketua

Hal. 15 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- 2.7. Di dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris hanya berupa TEMBUSAN saja yang mana tembusan juga dikirim kepada Termohon II dan Termohon III. Karena yang dikirim hanya bersifat tembusan surat, maka terbukti Pemohon tidak pernah meminta kembali penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris ;
- 2.8. Tembusan surat berbeda dengan Tujuan surat. Dewan Komisaris hanya dikirim tembusan, sedangkan surat dikirimkan oleh Pemohon dengan tujuan kepada Dewan Direksi ;
- 2.9. Pasal 79 ayat (6) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan adanya suatu "permintaan" bukan Tembusan ;
- 2.10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur karena masih terhalang oleh suatu syarat yang belum dipenuhi oleh Pemohon yaitu pengajuan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan ;
- 2.11. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Permintaan Pemohon *aquo* patut DITOLAK ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Termohon II mohon segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas dianggap kembali terulang dan menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Termohon II menolak dalil Pemohon pada butir 1 halaman 2 permohonan yang mendalilkan "berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 22 April 2017 PT. Simasindo Intitama" ;
 - 2.1. Dalil tersebut adalah tidak benar karena PT. Simasindo Intitama tidak pernah memiliki Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 22 April 2017 ;
 - 2.2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 22 April 2017 yang didalilkan oleh Pemohon pada butir 1 halaman 2 tersebut adalah sebagai dasar hukum atau *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan ini. Karena dasar hukum/*legal standing* Pemohon telah salah yaitu tidak pernah ada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 22 April 2019, maka semua dalil permohonan Pemohon didalam permohonannya

Hal. 16 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



yang didalilkan tersebut menjadi tidak memiliki *legal standing* yang sah dan keliru ;

- 2.3. Pada tanggal 22 Juli 2019, Majelis Hakim perkara Nomor : 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel pada persidangan yang dihadiri oleh para pihak (Pemohon dan Para Termohon) telah menanyakan Kepada Pemohon apakah ada perubahan terhadap Permohonannya. Pemohon menyampaikan pada persidangan bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan Majelis Hakim meminta Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut. sampai dengan persidangan terakhir yaitu tanggal 26 Agustus 2019 yaitu Jawaban Para Termohon, ternyata Pemohon juga masih tetap dengan dalil-dalil Permohonannya atau tidak ada perubahan dalil Permohonan ;
- 2.4. Kesimpulannya, Pemohon sampai dengan persidangan hari ini sudah sangat yakin bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 adalah akta yang dibuat tanggal 22 April 2017. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa PT. Simasindo Intitama tidak pernah memiliki Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 22 April 2017 ;
- 2.5. Berdasarkan uraian fakta dan bukti tersebut di atas, adalah sangat patut dan berdasar hukum Permohonan Pemohon yang keliru dasar hukum legal standingnya dinyatakan DITOLAK. Hal tersebut sangat penting karena persoalan tanggal Akta Perusahaan tersebut akan masuk kedalam Putusan Majelis Hakim kelak didalam putusannya pada perkara ini. Kekeliruan tanggal dalam produk putusan Pengadilan, akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan ini ;
3. Berdasarkan dalil butir 3 halaman 2 permohonan bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan permintaan RUPS Kepada Termohon I adalah "Permintaan disampaikan Laporan Akhir Tahun 2016 kepada Pemegang Saham" ;
 - 3.1. Dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan dirinya meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi PT. Simasindo Intitama yang salah satu alasannya karena tidak diberikan Laporan Akhir Tahun 2016 ;
 - 3.2. Pemohon baru masuk sebagai pemegang Saham sebanyak 125.000 lebar saham atau senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 21 April 2017 ;
 - 3.3. Karena Pemohon baru masuk sebagai Pemegang Saham pada tanggal 21 April 2017, sedangkan Laporan Akhir Tahun 2016 merupakan laporan

Hal. 17 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



untuk rentang waktu dari bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016, maka permintaan Pemohon tersebut sulit untuk diterima dan dikabulkan ;

4. **Harus Ada Kepentingan Yang Wajar Untuk Meminta Penyelenggaraan RUPS.**

Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :

“Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.”

5. Salah satu syarat permohonan Pemegang Saham Kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS” ;

6. Permintaan Pemohon tidak didasari atas kepentingan yang wajar, karena berdasarkan dalil butir 3 halaman 2 permohonan bahwa salah satu alasan Pemohon minta RUPS adalah “tidak pernah disampaikan Laporan Akhir Tahun 2016” ;

Bahwa Pemohon BARU MASUK sebagai Pemegang Saham di dalam PT. Simasindo Intitama yaitu pada tanggal 21 APRIL 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama Nomor 1 tanggal 21 April 2017 dibuat di hadapan Susy Agustina, S.H., Notaris di Kota Depok ;

Laporan Akhir Tahun 2016 adalah laporan penyelenggaraan kepengurusan pada PT. Simasindo Intitama dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. Pada rentang waktu itu Pemohon belum ada sebagai Pemegang Saham di dalam PT. Simasindo Intitama. Jadi tidak wajar bila Pengurus memberikan Laporan Kepada Pemegang saham yang belum ada waktu itu. Karena itu permintaan Pemohon adalah TIDAK WAJAR. Maka permohonan *aquo* patut ditolak ;

7. **Permohonan Diajukan Dengan Itikad Buruk ;**

Sudah menjadi sendi dasar hukum perdata nasional kita bahwa setiap permohonan haruslah didasarkan pada itikad baik. Akan tetapi, Pemohon adalah pihak yang beritikad buruk dengan alasan-alasan berikut ini :

7.1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 484 tanggal 4 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, SH., Notaris di Jakarta telah terjadi perubahan pemegang saham PT. Simasindo Intitama sehingga menjadi :

Hal. 18 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



- (i) Made Adi Wibawa menjadi pemilik sebesar 50% (lima puluh persen) saham.
- (ii) Erry Sulistio menjadi pemilik sebesar 25% (dua puluh lima persen) saham.
- (iii) Franhals Hasudungan Sitorus menjadi pemilik 15% (lima belas persen) saham.
- (iv) Gede Arie Soetedja Antara menjadi pemilik 10% (sepuluh persen) saham.

7.2. Sekalipun secara yuridis salah satu pemegang saham PT. Simasindo Intitama adalah Franhals Hasudungan Sitorus, akan tetapi secara *de facto* pemegang saham sesungguhnya adalah Amir Hani Marhutala Sitorus yang merupakan saudara dari Franhals Hasudungan Sitorus.

7.3. Kekuasaan *de facto* Amir Hani Sitorus tersebut dibuktikan dan diwujudkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 484 tanggal 4 Februari 2015 yang menempatkan Amir Hani Sitorus sebagai Komisaris PT. Simasindo Intitama. Sementara Franhals Hasudungan Sitorus tidak menduduki jabatan apapun di PT. Simasindo Intitama. Pada dasarnya Franhals Hasudungan Sitorus hanyalah menjadi perpanjangan tangan Amir Hani Sitorus belaka alias pinjam nama.

7.4. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 21 April 2017 yang dibuat di hadapan Susy Agustina, SH., Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan pemegang saham PT. Simasindo Intitama, dimana :

- (i) Made Adi Wibawa mengalihkan sahamnya kepada PT. Baktiartha Pancawali.
- (ii) Erry Sulistio mengalihkan sahamnya kepada PT. NCI Kapital Indonesia.
- (iii) Franhals Hasudungan Sitorus dan Gede Arie Soetedja Antara mengalihkan sahamnya kepada PT. Berkat Efek Indokapital (Pemohon).
- (iv) Dengan pengalihan saham-saham tersebut sekaligus diterbitkan nya saham-saham baru, maka struktur kepemilikan terakhir PT. Simasindo Intitama adalah :
 - a. PT. Baktiartha Pancawali sebagai pemegang 50% (lima puluh persen) saham.
 - b. PT. NCI Kapital Indonesia sebagai pemegang 25% (dua puluh lima persen) saham.

Hal. 19 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



c. PT. Berkat Efek Indokapital sebagai pemegang 25% (dua puluh lima persen) saham.

7.5. Lagi-lagi, sekalipun kini Franhals Hasudungan Sitorus tidak lagi secara yuridis menjadi pemegang saham PT. Simasindo Intitama dan telah dialihkan kepada PT. Berkat Efek Indokapital, akan tetapi pemegang kekuasaan dan pengatur laku yang sesungguhnya adalah Amir Hani Sitorus. Sedangkan PT. Berkat Efek Indokapital (Pemohon) hanyalah menjadi sekadar pinjam nama saja ;

7.6. Hal ini pada mulanya tidak dipersoalkan oleh pemegang saham lainnya, khususnya Termohon II. Akan tetapi belakangan baru diketahui bahwa patut diduga kuat tujuan Amir Hani Sitorus tersebut adalah guna memaksakan kepentingannya sendiri seolah tanpa ada risiko hukum yang akan ia hadapi sebagai akibat perbuatannya yang berlindung di balik badan pihak lain. Pikiran Amir Hani Sitorus tersebut tentu saja keliru ;

7.7. Bahwa pada hakikatnya perbuatan-perbuatan Amir Hani Sitorus yang dahulu berlindung di balik nama Franhals Hasudungan Sitorus dan kini di balik PT. Berkat Efek Indokapital (Pemohon) telah menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan dan merugikan PT. Simasindo Intitama ;

7.8. Dengan demikian, Permohonan yang diajukan Pemohon pada dasarnya bukanlah kehendak murni Pemohon, melainkan kehendak Amir Hani Sitorus yang bertujuan mengganggu dan merusak PT. Simasindo Intitama, sekaligus menekan dan menyerang para pemegang saham lainnya ;

Karenanya, itikad buruk yang menjadi dasar pengajuan permohonan ini sudah semestinya ditolak. Bahkan, sudah semestinya Amir Hani Sitorus menerima sanksi yuridis yang setimpal atas perbuatannya tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon II pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas terbukti dasar hukum Pemohon bertindak sebagai Pemegang Saham adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 22 April 2017, sedangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 22 April 2017 yang didalilkan oleh Pemohon tersebut TIDAK PERNAH ADA, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah dalam permohonan ini, selain itu juga karena Permohonan Pemohon *aquo* adalah *prematur* serta Pemohon tidak mempunyai kepentingan yang wajar mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS, maka sangat berdasar permohonan Pemohon tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cukup alasan dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon II ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon III telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 Agustus 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa **PT. Simasindo Intitama** merupakan sebuah Perseroan yang bertempat di Kantor Perseroan, Equity Tower Lantai 45, Suite D dan H, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I** dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

⇒ **PT. Berkat Efek Indocapital** merupakan pemilik atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) saham, yang beralamat di Menara Rajawali Floor 7-1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

⇒ **PT. Baktiartha Pancawali** merupakan pemilik atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan hak suara atau setara dengan 50% (lima puluh persen) saham, yang beralamat di kantor Perseroan, Equity Tower Lantai 33, Suite C dan D, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II** ;

⇒ Bahwa **TERMOHON III** memiliki 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan hak suara atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) saham ditempatkan dan disetor dalam **TERMOHON I**.

2. Bahwa **PEMOHON** telah mengirimkan Surat tertanggal 24 Oktober 2018, perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama kepada **TERMOHON I** dan ditembuskan kepada **TERMOHON II** dan **TERMOHON III**, yang telah **TERMOHON III** tanggapi dengan Surat No. 054/LGL-G/DIR/SP-A/NKI/XI/2018 tertanggal 13 November 2018, Perihal : Permintaan RUPS & Tanggapan atas Surat PT. Berkat Efek Indocapital tertanggal 24 Oktober 2018 ("**Surat NCI No. 054/2018**"), yang meminta **PEMOHON** untuk melakukan RUPSLB dengan agenda yang setidaknya memuat :

Hal. 21 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



- (i) Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Perseroan periode Kepemimpinan Sdr. Fahmi Zarkasi selaku Direktur Utama ;
 - (ii) Penunjukan Auditor Independen.
3. Bahwa berdasarkan Surat No. 054/2018, **TERMOHON III** selaku pemegang saham atas **TERMOHON I** menyatakan sepakat dan menyetujui permintaan dari **PEMOHON** atas Permohonan Audit Independen PT. Simasindon Intitama (*in casu* PEMOHON) dan berhak meminta penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat (2) UUPT, yang menyatakan :
- Pasal 66 ayat (1)
Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- Pasal 75 ayat (2)
Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan
4. Bahwa kemudian, **PEMOHON** mengirimkan kembali Surat tertanggal 15 November 2018 perihal : Permohonan Audit Independen PT. Simasindon Intitama yang terakhir kepada **TERMOHON I** karena tidak diberikan jawaban terkait Surat tertanggal 24 oktober 2018 tersebut, lalu **TERMOHON I** menanggapi melalui Surat No. 228/DI-SI/XI/18 tertanggal 22 November 2018, perihal : Permintaan Audit Independen Terhadap Perseroan, yang pada intinya mengusulkan kepada para pemegang saham agar dilaksanakannya RUPS I (Pertama) dan RUPS 2 (Kedua) ;
5. Bahwa selanjutnya, **TERMOHON III** mengirimkan Surat No. 097/LGL/PPRUPST/NKI-PST/IV/2019 tertanggal 5 April 2019, perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Simasindon Intitama kepada **TERMOHON I**, yang menyatakan permintaan RUPSLB dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UUPT, yang menyatakan :
- (2) *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :*
 - a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil ;*

Hal. 22 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



b. Dewan Komisaris.

(3) *Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.*

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka **TERMOHON III menyatakan setuju atas permintaan pemanggilan RUPSLB terhadap TERMOHON I yang diajukan oleh PEMOHON**, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 UUPT, yaitu :

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;

(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;

(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;

(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

(cetak tebal oleh TERMOHON III)

7. Bahwa Direksi dari **TERMOHON I** selaku Pemegang Saham wajib membuat laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf (b) UUPT, yang menyatakan :

(1) *Direksi Wajib :*

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.

(cetak tebal oleh TERMOHON III)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERMOHON III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dengan agenda rapat sebagai berikut :

– Laporan Keuangan Tahun 2017, dan 2018 yang meliputi : Neraca Akhir tahun buku yang, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;

– Laporan mengenai kegiatan perseroan Tahun 2017, dan 2018 ;

– Rincian masalah yang timbul selama Tahun 2017, dan 2018 yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;

Hal. 23 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberadaan Wakil Pemegang Saham di Manajement PT. Simasindo Intitama
- Pergantian Pengurus meliputi Jajaran Direksi dan Jajaran Komisaris ;
- Verifikasi Kepemilikan PT. Simasindo Intitama pada :
 1. PT. NARADA KAPITAL INDONESIA ;
 2. PT. MALANG SELALU MAJU ;
 3. PT. RATU PRABU ENERGI ;
 4. PT. COMMERCIAL PRIMA SERVISINDO ;
 5. PT. TAMAN SUCI ABADI ;
 6. PT. FICORE PROPERTI ANDALAN ;
 7. PT. INDO SETU BARA RESOURCES TBK ;
 8. DEL NOMAD BALI.
- 3. Memerintahkan TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;
- 4. Mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam angka 12 (dua belas) di atas, yaitu :
 - a. Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah jika diwakili lebih sedikit 25% dan atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah permohonan ini diterapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- 5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;
- 6. Menyatakan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;
- 7. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. Simasindo Intitama untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. Simasindo Intitama kepada seluruh pemegang saham ;

Hal. 24 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Para Termohon secara tanggung renteng ;

ATAU,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon mengeluarkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 7 Oktober 2019, dan atas Replik Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Oktober 2019, Termohon II dengan Duplik tertanggal 21 Oktober 2019, dan Termohon III dengan Duplik tertanggal 10 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Akta Pendirian PT. Simasindo Intitama Nomor : 56 tertanggal 22 Nopember 2000, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Djedjem Widjaja, SH., MH., bukti P-1, copy dari copy ;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama Nomor : 1 tertanggal 21 April 2017, dibuat di hadapan Notaris Susy Agustina, SH., bukti P-2, copy dari copy ;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lampiran Nomor AHU-0010580.AH.01.02. Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Simasindo Intitama, bukti P-3, copy dari copy ;
4. Surat Perihal Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 November 2017, bukti P-4, copy dari copy, copy dari copy ;
5. Surat Perihal Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 31 Oktober 2017, bukti P-5, copy dari copy ;
6. Permohonan Penetapan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. Simasindo Intitama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 02 Maret 2018, bukti P-6, copy dari copy ;
7. Tanda Terima Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018, bukti P-7.a, copy dilegalisir ;
8. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018 dari Jajaran Komisaris F". Simasindo Intitama, bukti P-7.b, sesuai dengan aslinya ;
9. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018 dari PT. Baktiartha Pancawali selaku Pemegang Saham, bukti P-7.c, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 25 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018 dari PT. NCI Kapital Indonesia selaku Pemegang Saham, bukti P-7.d, sesuai dengan aslinya ;
11. Tanda Terima Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018, bukti P-8.a, copy dari copy ;
12. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018 dari Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama , bukti P-8.b, copy dari copy ;
13. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018 dari PT. Baktiartha Pancawali selaku Pemegang Saham, bukti P-8.c, copy dari copy ;
14. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018 dari PT. NCI Kapital Indonesia selaku Pemegang Saham, bukti P-8.d, copy dari copy ;
15. Tanda Terima Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018, bukti P-9.a, copy dari copy ;
16. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018 dari Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama, bukti P-9.b, copy dari copy ;
17. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018 dari PT. Baktiartha Pancawaii selaku Pemegang Saham, bukti P-9.c, copy dari copy ;
18. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018 dari PT. NCI Kapital Indonesia selaku Pemegang Saham, bukti P-9.d, copy dari copy ;
19. Tanda Terima Surat Perihal Pertemuan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 10 Januari 2019, bukti P-10.a, copy dari copy ;
20. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Pertemuan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 10 Januari 2019 dari Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama, bukti P-10.b, copy dari copy ;
21. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Pertemuan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 10 Januari 2019 dari PT. Baktiartha Pancawali selaku Pemegang Saham, bukti P-10.c, copy dari copy ;

Hal. 26 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Pertemuan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 10 Januari 2019 dari PT. NCL Kapital Indonesia selaku Pemegang Saham, bukti P-10.d, copy dari copy ;
23. Surat Perihal Permintaan RUPS dan Tanggapan atas Surat PT. Berkat Efek Indocapital tertanggal 24 Oktober 2018, bukti P-11, copy dari copy ;
24. Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTI/318/Vt/2019/Bareskrim tertanggal 25 Juni 2019, bukti P-12, sesuai dengan aslinya ;
25. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 5015750321 kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 11/02/2016 Gede Arie Soetedja Antara Rp. 50.032.500,00, bukti P-13.a, copy dari copy ;
26. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 15/03/2016 transfer Via RTGS REF No. PPU-50VM Gede Arie Soetedja Rp. 700.000.000,00 dan tanggal 15/03/2016 Biaya Reiburstment Project Gitar Gede Arie Soetedja Rp. 25.090.000,00, bukti P-13.b, copy dari copy ;
27. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 26/05/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 50.000.000,00, bukti P-13.c, copy dari copy ;
28. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 13/06/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 100.000.000,00, bukti P-13.d, copy dari copy ;
29. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 17/06/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 100.000.000,00, bukti P-13.e, copy dari copy ;
30. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 05/08/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Bp. Tedja Ranu Septi Virgana Rp. 41.330.000,00, bukti P-13.f, copy dari copy ;
31. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 05/08/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Bp.Tedja Sumilan Rp. 15.700.000,00, bukti P-13.g, copy dari copy ;

Hal. 27 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 15/08/2016 Perjalanan Dinas ke Bali Gede Arie Soetedja Rp. 5.000.000,00, bukti P-13.h, copy dari copy ;
33. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 15/08/2019 Perjalanan Dinas ke Bali Gede Arie Soetedja Rp. 5.000.000,00, bukti P-13.i, copy dari copy ;
34. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 12/10/2016 Tiket ke Bali Gede Arie Soetedja Antara Rp. 10.931.700,00, bukti P-13.j, copy dari copy ;
35. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 12/10/2016 Tiket DPS - CGK Ruben tgl 15 Oct Gede Arie Soetedja Antara Rp. 1.896.100,00, bukti P-13.k, copy dari copy ;
36. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 17/10/2016 Tiket CGK SIN CGK Bp. Erry. S/Gede Arie Soetedja Rp. 8.253.600,00, tanggal 17/10/2016 Tiket CGK SIN CGK Bp Tedja/Gede Arie Soetedja Antara Rp. 8.253.600,00, bukti P-13.l, copy dari copy ;
37. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 24/10/2016 RDN Gede Arie Soetedja Rp. 150.000.000,00, bukti P-13.m, copy dari copy ;
38. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 27/10/2016 Dana a/n Bp. Gede Arie Soetedja Arrta Sorak Gemilang Rp. 50.000.000,00, bukti P-13.n, copy dari copy ;
39. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 01/11/2016 Jasa Visa Gede Arie Soetedja Antara Prita Deana Lubts Rp. 15.000.000,00, bukti P-13.o, copy dari copy ;
40. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 04/11/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 100.000.000,00, bukti P-13.p, copy dari copy ;

Hal. 28 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 16/11/2016 Pengurangan Mercy Putih Gede Arie Soetedja Antara Rp. 100.000.000,00, bukti P-13.q, copy dari copy ;
42. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 09/12/2016 Penggantian Pinjaman Pak Tedja Prita Diena Lubis Rp. 2,500,000.00, 09/12/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 30.000.000,00, bukti P-13.r, copy dari copy ;
43. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2016 tanggal 30/12/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 60.000.000,00, bukti P-13.s, copy dari copy ;
44. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 5015750321 kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 13/01/2017 Transfer Via RTGS No. PPU-3H76 Gede Arie Soetedja Rp. 220.000.000,00, bukti P-14.a, copy dari copy ;
45. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 21/02/2017 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 42,350.000,00, bukti P-14.b, copy dari copy ;
46. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 03/03/2017 Tarik Tunai Reques Bp Tedja Verdy Rusli Rp. 500,100.000,00, bukti P-14.c, copy dari copy ;
47. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 29/03/2017 RDN Gede Arie Soetedja Antara Rp. 80.000.000,00, bukti P-14.d, copy dari copy ;
48. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 25/04/2017 Pembelian Saham Arie Soetedja Rp. 746.000.000,00, bukti P-14.e, copy dari copy ;
49. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 27/04/2017 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 20.000.000,00, bukti P-14.f, copy dari copy ;

Hal. 29 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 28/04/2017 Biaya Gaji April Gede Arie Rp. 40.000.000,00, bukti P-14.g, copy dari copy ;
51. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 02/05/2017 Penggantian Pinjaman Pribadi Gede Arie Soetedja Antara Rp. 26.000.000.00, tanggal 02/05/2017 Penggantian Pinjaman Pribadi USD & SGD Gede Arie Soetedja Antara Rp. 38,926,250,00, bukti P-14.h, copy dari copy ;
52. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 08/05/2017 Reschedule Ftight Bp Gede Arie Soetedja Rp. 8,649,700,00, bukti P-14.i, copy dari copy ;
53. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 14/07/2017 Penggantian Pinjaman pribadi Gede Arie Soetedja Rp. 32,450,000.00, tanggal 14/07/2017, Penggantian Pinjaman pribadi Gede Arie Soetedja Rp. 11,880.000,00, bukti P-14.j, copy dari copy ;
54. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 14/07/2017 Tunj. Kesehatan Gede Arie Soetedja Rp. 9,595,569,00, bukti P-14.k, copy dari copy ;
55. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 02/08/2017 Penggantian Pinjaman Pribdi utk Rajawa Gede Rp. 99.000.000,00, bukti P-14.l, copy dari copy ;
56. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 04/08/2017 tunjangan kesehatan Gede Arie Soetedja Antara Rp. 26,002,182,00, bukti P-14.m, copy dari copy ;
57. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 22/08/2017 Pengembalian Pinjaman pribadi Gede Arie Soetedja Rp. 15,000.000,00, bukti P-14.n, copy dari copy ;
58. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017

Hal. 30 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25/08/2017 Pindah saldo Gede Arie Soetedja Rp. 41,032,500,00,
bukti P-14.o, copy dari copy ;

59. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 28/08/2017 penggantian pinjaman pribadi Gede Arie Soetedja Rp. 15.000.000,00, bukti P-14.p, copy dari copy ;

60. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 19/09/2017 Pengurusan STNK Mobil Pak GAS Rp. 30.000.000,00, bukti P-14.q, copy dari copy ;

61. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 20/09/2017 Pelunasan STNK Gede arie soetedja Rp. 10.000.000,00, bukti P-14.r, copy dari copy ;

62. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 22/09/2017 Tunjangan Kesehatan Gede Arie Soetedja Rp. 5,337,400,00, bukti P-14.s, copy dari copy ;

63. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 02/10/2017 Gede Arie Soetedja Rp. 4.000.000,00, bukti P-14.t, copy dari copy ;

64. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 02/10/2017 penggantian pinjaman pribadi Gede Arie Soetedja Rp. 10.000.000,00, bukti P-14.u, copy dari copy ;

65. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 03/10/2017 penggantian pinjaman pribadi Gede Arie Soetedja Rp. 30.000.000,00, bukti P-14.v, copy dari copy ;

66. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 27/11/2017 Gede Arie Soetedja Rp. 500.000.000,00, bukti P-14.w, copy dari copy ;

67. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 07/12/2017 Gede Arie Soetedja Rp. 37,500.000,00, bukti P-14.x, copy dari copy ;

Hal. 31 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 tanggal 29/12/2017 Gede Arie Soetedja Rp. 522,142,592,00, bukti P-14.y, copy dari copy ;
69. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 5015750321 kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2018 tanggal 15/02/2018 transfer ke rekening Gede Arie Soetedja Rp. 90.000.000,00, tanggal 15/02/2018 transfer ke rekening Gede Arie Soetedja Rp. 100.000.000,00, tanggal 15/02/2018 transfer ke rekening Gede Arie Soetedja Rp. 190.000.000,00, bukti P-15, copy dari copy ;
70. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 070-00-0696809-8 kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 09/05/2017 Transfer ke Rekening Perjalanan Dinas JPN MCM Inhouse Trf Ke Gede Arie Soetedja Antara Rp. 30.000.000,00, bukti P-16.a, copy dari copy ;
71. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 05/06/2017 Penggantian Pinjaman MCM Outw RTGS Gede Arie Soetedja Antara Rp. 305,144,750,00, bukti P-16.b, copy dari copy ;
72. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 14/06/2017 Penggantian Pinjaman MCM Rp. 30.000.000,00, bukti P-16.c, copy dari copy ;
73. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 22/06/2017 GBP MCM In house Trf Ke Gede Arie Soetedja Antara Rp. 30.000.000.00, tanggal 08/05/2017 OPE ke SIN MCM Inhouse Trf ke Gede Arie Soetedja Antara Rp. 10.000.000,00, bukti P-16.d, copy dari copy;
74. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 19/03/2018 Pengembalian Pinjaman MCM Outw RTGS Gede Arie Soetedja Antara Rp. 25,660.000,00, bukti P-16.e, copy dari copy ;
75. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 25/04/2018 Penggantian Pinjaman MCM Outw RTGS Gede Arie Soetedja Antara Rp. 25..660.000,00, bukti P-16.f, copy dari copy ;

Hal. 32 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 21/05/2018 Pengembalian Pinjaman MCM Outw RTGS Gede Arie Soetedja Antara Rp. 25,660.000,00, bukti P-16.g, copy dari copy ;
77. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 24/08/2018 Pengembalian Pinjaman MCM Outw RTGS Gede Arie Soetedja Antara Rp. 25,660.000,00, bukti P-16.h, copy dari copy ;
78. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Gede Arie Soetedja Antara selaku Direktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tanggal 11/12/2018 Pengembalian Talangan MCM Outw RTGS Gede Arie Soetedja Antara Rp. 23,660.000,00, bukti P-16.i, copy dari copy ;
79. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 5015750321 kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 25/01/2016 Biaya Entertaimne Made Adi Wibawa Rp. 48.000.000,00, bukti P-17.a, copy dari copy ;
80. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 11/05/2016 Perjalanan Dinas ke Singapura Made Adi Wibawa Rp. 10.000.000,00, bukti P-17.b, copy dari copy ;
81. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 26/05/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Made Adi Wibawa Rp. 140.000.000,00, bukti P-17.c, copy dari copy ;
82. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 17/06/2016 Pembelian Saham Made Adi Wibawa Rp. 300.000.000,00, 20/06/2016 Transfer Via RTGS Ref NoPPU-CZGG Made Adi Wibawa Rp. 510.000.000,00, bukti P-17.d, copy dari copy ;
83. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 29/06/2016 Investasi Bp. Made Adi Wibawa Millenium Penata Rp. 100.000.000,00, bukti P-17.e, copy dari copy ;
84. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 14/07/2016 Transfer Via RTGS No PPU-MV49 Made Adi Wibawa Rp. 500.000.001,00, bukti P-17.f, copy dari copy ;

Hal. 33 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 15/08/2016 Perjalanan Dinas Made Adi Wibawa Rp. 10.000.000,00, 15/08/2016 Perjalanan Dinas ke Bali Made Adi Wibawa Rp. 5.000.000,00, bukti P-17.g, copy dari copy ;
86. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 13/09/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Made Adi Wibawa Rp. 87.000.000,00, bukti P-17.h, copy dari copy ;
87. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 03/10/2016 Plat Bp Made Adi B 333 MAW Irene Natalia Rp. 11,500.000,00, bukti P-17.i, copy dari copy ;
88. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 24/10/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Made Adi Wibawa Rp. 1.000.000.000,00, bukti P-17.j, copy dari copy ;
89. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 27/10/2016 a/n Made Adi Wibawa BCA Finance PT. Rp. 21,350,400,00, bukti P-17.k, copy dari copy ;
90. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 28/10/2016 Transfer Via RTGS No. PPU-1 DKO Made Adi Wibawa Rp. 250.000.000,00, bukti P-17.l, copy dari copy ;
91. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 01/11/2016 Jasa Visa Made Adi Wibawa Prita Deana Lubis Rp. 15.000.000,00, bukti P-17.m, copy dari copy ;
92. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 04/11/2016 Penggantian Pinjaman Pribadi Made Adi Wibawa Rp. 150.000.000,00, bukti P-17.n, copy dari copy ;
93. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 11/11/2016 RND Made Adi Wibawa Rp. 200.000.000,00, bukti P-17.o, copy dari copy ;

Hal. 34 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 14/12/2016 Perjalanan Dinas, Entertainment, tunjangan kesehatan Made Adi Wibawa Rp. 44,284,915,00, bukti P-17.p, copy dari copy ;
95. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama dengan Nomor Rekening 5015750321 kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 06/02/2017 Pelunasan Pinjaman Pribadi Made Adi Wibawa Rp. 614.000.000,00, bukti P-18.a, copy dari copy ;
96. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 14/03/2017 Adi Made Wibawa top Up Millenium Penata Rp. 150.000.000,00, bukti P-18.b, copy dari copy ;
97. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 27/04/2017 Biaya Hotel Made Wibawa Rp. 18,818,102.00, 27/04/2017 Perjalanan Dinas ke Singapura Made Adi Wibawa Rp. 10.000.000.00, tanggal 27/04/2017 Rp. 35.000.000,00, bukti P-18.c, copy dari copy ;
98. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 02/05/2017 Penggantian Pinjaman USD & SGD Made Adi Wibawa Rp. 38,9 26,250,00, bukti P-18.d, copy dari copy ;
99. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 04/05/2017 Perjalanan Dinas Ke SI N Made Adi Wibawa Rp. 10.000.000,00, bukti P-18.e, copy dari copy ;
100. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 18/05/2017 transfer via RTGS REF NO PPU -ZW53 Made Adi Wibawa Rp. 222,219,500,00, bukti P-18.f, copy dari copy ;
101. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 05/06/2017 Penggantian Pinjaman Pribadi Made Adi Wibawa Rp. 787,979,000.00, tanggal 05/06/2017 Penggantian Pinjaman Pribadi Made Adi Wibawa Rp. 14,200,00, bukti P-18.g, copy dari copy ;
102. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 06/06/2017 PT. Mitsui Le/Made Adi Wibawa Rp. 17,572.000,00, bukti P-18.h, copy dari copy ;

Hal. 35 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN..Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 22/06/2017 OPE KE SIN Made Adi Wibawa Rp. 10.000.000,00, bukti P-18.i, copy dari copy ;
104. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 12/07/2017 Entertainment, tunj, kesehatan pinjaman pribadi Made Adi Wibawa Rp. 82,705,307,00, bukti P-18.j, copy dari copy ;
105. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 26/07/2019 angsuran mobil mercyjuli 2017 Made Adi Wibawa Rp. 35.000.000,00, bukti P-18.k, copy dari copy ;
106. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 04/10/2017 transfer via LLG REF NO PPPU-8WBJ Made Adi Wibawa Rp. 70.000.000,00, bukti P-18.l, copy dari copy ;
107. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. simasindo Intitama kepada Gede Made Adi Wibawa selaku Pengelolaan Dana tanggal 29/12/2017 Made Adi Wibawa Rp. 274.767.650.00, bukti P-18.m, copy dari copy ;
108. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 070-00-0696809-8 kepada Made Adi Wibawa pada Tahun 2017 dengan Rincian sebagai berikut, tanggal 02/05/2017 Penggantian Pinjaman MCM Inhouse Made Adi Wibawa Rp. 51.245.650,00, bukti P-19, copy dari copy ;
109. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 5015750321 kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 23/02/2017 Transfer Ke Rekening NaradaJaya Kapital Indonesia Nominal Rp. 1,500.000.000,00, bukti P-20.a, copy dari copy ;
110. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 23/01/2017 angsuran ke-2 pembelian Narada Jaya Kapital Indonesia Nominal Rp. 1.500.000.000,00, bukti P-20.b, copy dari copy ;
111. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo

Hal. 36 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 30/03/2017 Pembuatan Akta PT. Indo Setu Bara Nominal Rp. 18.000.000,00, bukti P-20.c, copy dari copy ;
112. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 07/04/2017 Biaya renovasi Narada unit F.6 Rp. 100.000.000,00, bukti P-20.d, copy dari copy ;
113. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 12/04/2017 termin pertama renovasi unit F dan G Rp. 200.000.000,00, bukti P-20.e, copy dari copy ;
114. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 09/05/2017 B.Relokasi 6 line Narada Kapita! Ind Rp. 4,950.000,00, bukti P-20.f, copy dari copy ;
115. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 15/05/2017 B.Persalinan Copy PT. Baktiartha Rp. 3,500.000,00, bukti P-20.g, copy dari copy ;
116. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 22/05/2017 Rek.Bank NCI Baktiartha Rp. 10.000.000,00, bukti P-20.h, copy dari copy ;
117. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 02/08/2017 DP 50% furniture Narada Rp. 12.000.000,00, bukti P-20.i, copy dari copy ;
118. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 07/06/2017 Biaya SiUPJDP PT.Baktiartha Rp. 4.000.000,00, bukti P-20.j, copy dari copy ;
119. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 08/06/2017 Email hosti PT.NKI Rp. 880.000,00, bukti P-20.k, copy dari copy ;
120. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 22/06/2017 Ganti warna HPL meja

Hal. 37 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja PT. NKI Rp. 7.000.000,00, tanggal 22/06/2017 sisa pembayaran 3 meja
Direksi NKI Rp. 12,880.000,00, bukti P-20.l, copy dari copy ;

121. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 17/07/2017 Bunga nasabah PT.NKI Rp. 13,090.000,00, bukti P-20.m, copy dari copy ;

122. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 21/07/2017 Reimburs Pembuatan akta PT.NKI Rp. 6.000.000,00, bukti P-20.n, copy dari copy ;

123. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 25/07/2017 Piutang kepada NKI Rp. 360,860.000,00, bukti P-20.o, copy dari copy ;

124. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 03/08/2017 Pelunasan PABX Sistem PT. NKI Rp. 62,255,850,00, bukti P-20.p, copy dari copy ;

125. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 04/08/2017 Tagihan internet Juli 2017 Narada Kapital Ind Rp. 16,170,000.00, 04/08/2017 Pemeliharaan Aplik Komputer Juni 2017 Narada Kapital Ind Rp. 3,300.000,00, bukti P-20.q, copy dari copy ;

126. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 25/08/2017 Biaya gaji PT.NKI Agustus 2017 Rp. 425,300.000,00, bukti P-20.r, copy dari copy ;

127. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 26/09/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 1.000.000.000,00, bukti P-20.s, copy dari copy ;

128. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 27/09/2017 Refund pembayaran bunga nsbh Nki Rp. 33,364,000.00, tanggal 23/10/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 5.000.000.000,00, bukti P-20.t, copy dari copy ;

Hal. 38 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 24/10/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 2,500.000.000,00, bukti P-20.u, copy dari copy ;
130. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 07/11/2017 Biaya catering 25 sep-6 okt 2017 Narada Kapital Ind Rp. 10,640,000.00, tanggal 17/11/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 7,404,210.000,00, bukti P-20.v, copy dari copy ;
131. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 22/11/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 3.000.000.000,00, bukti P-20.w, copy dari copy ;
132. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 27/11/2017 Biaya catering 6-20 nov Narada Kapital Ind Rp. 11,550,000,00, tanggal 30/11/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 4,300.000.000,00, bukti P-20.x, copy dari copy ;
133. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 30/11/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 1.000.000.000,00, bukti P-20.y, copy dari copy ;
134. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama kepada PT. Narada Jaya Kapital Indonesia, Pembuatan PT. Indo Setu Bara, Biaya PT. Baktiartha tanggal 07/12/2017 Biaya cat 21-24 dan 27-30 Nov 2017 Narada Kapital Ind Rp. 7,280,000.00, tanggal 07/12/2017 Narada Kapital Indonesia Rp. 1.000.000.000,00, bukti P-20.z, copy dari copy ;
135. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 5015750321 untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 16/02/2016 Pembelian saham G Zaharin SE Rp. 200.000.000,00, bukti P-21.1, copy dari copy ;
136. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 13/04/2016 Pembelian saham Bagas Wisnu Pradit Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.2, copy dari copy ;
137. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 02/05/2016 Pembelian

Hal. 39 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Bagas Wisnu Pradit Rp. 400.000.000,00, bukti P-21.3, copy dari copy

;

138. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 23/05/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 300.000.000,00, bukti P-21.4, copy dari copy ;
139. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 06/06/2016 Pembelian saham Simasindo Intitama Rp. 500.000.000,00, bukti P-21.5, copy dari copy ;
140. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 07/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 800.000.000.00, tanggal 07/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 300.000.000,00, bukti P-21.6, copy dari copy ;
141. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 09/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 400.000.000,00, bukti P-21.7, copy dari copy ;
142. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 14/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.8, copy dari copy ;
143. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 17/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.9, copy dari copy ;
144. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 20/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000,000.00, tanggal 20/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100,000.000.00, 21/06/2016 Pembelian Rp. 100.000.000.00, tanggal 21/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.10, copy dari copy ;
145. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 22/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000.000.00, tanggal 22/06/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.11, copy dari copy ;
146. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 18/07/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 200.000.000,00, bukti P-21.12, copy dari copy ;
147. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 20/07/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.13, copy dari copy ;

Hal. 40 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 27/07/2016 Pembelian saham rahmat ramdan Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.14, copy dari copy ;
149. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 26/09/2016 Pembelian saham irene natalia Rp. 200.000.000,00, bukti P-21.15, copy dari copy ;
150. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 28/09/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti KIWOOM Rp. 600.000.000,00, bukti P-21.16, copy dari copy ;
151. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 30/09/2016 Pembelian saham irene natalia Rp. 300.000.000,00, bukti P-21.17, copy dari copy ;
152. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 03/10/2016 Pembelian saham irene natalia Rp. 400.000.000,00, bukti P-21.18, copy dari copy ;
153. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 18/10/2016 WRPO KIWOOM Rp. 1.000.000.000,00, bukti P-21.19, copy dari copy ;
154. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 25/10/2016 Pembelian saham irene natalia Rp. 300.000.000,00, bukti P-21.20, copy dari copy ;
155. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 24/11/2016 Fee transaksi sri hartmurti Rp. 3,500.000,00, bukti P-21.21, copy dari copy ;
156. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 02/12/2016 Pembelian saham irene natalia Rp. 300.000.000,00, bukti P-21.22, copy dari copy ;
157. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 06/12/2016 Pembelian saham irene natalia Rp. 500.000.000,00, bukti P-21.23, copy dari copy ;
158. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 30/12/2016 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 500.000.000,00, bukti P-21.24, copy dari copy ;
159. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 10/01/2017 Pembelian saham Sri Hari Murti Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.25, copy dari copy ;

Hal. 41 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 21/04/2017 Pembelian saham Dimay Vito Rp. 700.000.000,00, bukti P-21.26, copy dari copy ;
161. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 06/06/2017 Pembelian saham Total Romi Hafnur Rp. 190,866,690,00, bukti P-21.27, copy dari copy ;
162. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 07/06/2017 Romi Haftur Rp. 110.000.000.00, tanggal 08/06/2017 Biaya penawaran saham Romi Haftur Rp. 100.000.000,00, bukti P-21.28, copy dari copy ;
163. Transaksi Rekening Giro Bank Centrai Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 09/06/2017 Pembayaran Saham IPO PT. Total Indo Romi Haftur Rp. 1.000.000.000,00, bukti P-21.29, copy dari copy ;
164. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama dengan Nomor Rekening : 070-00-0696809-8 untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 09/06/2016 pembelian saham Rp. 501,000.000.00, tanggal 13/06/2016 pembelian saham Rp. 1.000.000,000.00, tanggal 13/06/2016 pembelian saham Rp. 300.000.000.00, tanggal 14/06/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000,00, bukti P-22.a, copy dari copy ;
165. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 14/06/2016 pembelian saham Rp. 501.000.000.00, tanggal 15/06/2016 pembelian saham Rp. 85.000.000.00, tanggal 15/06/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000,00, bukti P-22.b, copy dari copy ;
166. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 23/06/2016 pembelian saham Rp. 500.000.000.00, tanggal 23/06/2016 pembelian saham Rp. 500.000.001,00, bukti P-22.c, copy dari copy ;
167. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 24/06/2016 pembelian saham Rp. 2,500.000.000,00, bukti P-22.d, copy dari copy ;
168. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 28/06/2016 pembelian saham Rp. 1.000.000,000.00, tanggal 11/07/2016 pembelian saham Rp. 501.000.000.00, tanggal 12/07/2016 pembelian saham Rp. 380.000.000,00, bukti P-22.e, copy dari copy ;

Hal. 42 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 12/07/2016 pembelian saham Rp. 200.000.000.00, tanggal 13/07/2016 pembelian saham Rp. 500.000.000.00, tanggal 14/07/2016 pembelian saham Rp. 500.000.000.00, tanggal 15/07/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000.00, tanggal 15/07/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000,00, bukti P-22.f, copy dari copy ;
170. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 15/07/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000.00, tanggal 19/07/2016 pembelian saham Rp. 200.000.000.00, tanggal 19/07/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000.00 ,tanggal 19/07/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000,00, bukti P-22.g, copy dari copy ;
171. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 21/07/2016 pembelian saham Rp. 200.000.000.00, tanggal 21/07/2016 pembelian saham Rp. 500.000.000.00, tanggal 21/07/2016 pembelian saham Rp. 500.000.000.00, tanggal 21/07/2016 pembelian saham Rp. 300.000.000,00, bukti P-22.h, copy dari copy ;
172. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 22/07/2016 pembelian saham Rp. 500.000.000.00, tanggal 29/07/2016 pembelian saham Rp. 200.000.000.00, tanggal 03/05/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000,00, bukti P-22.i, copy dari copy ;
173. Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri Atas nama PT. Simasindo Intitama untuk Pembelian Saham-Saham tanggal 03/05/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000,00, tanggal 04/05/2016 pembelian saham Rp. 400.000.000,00, tanggal 04/05/2016 pembelian saham Rp. 100.000.000,00, bukti P-22.j, copy dari copy ;
174. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 5015750321 Atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 13/10/2016 Angsuran Hotel Balava Malang Selalu Maju Rp. 2.000.000.000,00, bukti P-23.a, copy dari copy ;
175. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 30/12/2016 Angsuran Hotel Balava Malang Selalu Maju Rp. 1.000.000.000,00, bukti P-23.b, copy dari copy ;
176. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal

Hal. 43 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/02/2017 Angsuran Hotel Balava Malang Selalu Maju Rp. .600.000.000,00,
bukti P-23.c, copy dari copy ;

177. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 05/05/2017 Angsuran Hotel Balava Malang Selalu Maju Rp. 8,300.000.000,00, bukti P-23.d, copy dari copy ;

178. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 02/08/2017 Untuk bunga B. Mega dan Juni 2017 Malang Rp. 650.000.000,00, bukti P-23.e, copy dari copy ;

179. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 28/09/2017 Simasindo Malang Selalu Maju Rp. 600.000.000,00, bukti P-23.f, copy dari copy ;

180. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 26/01/2018 Malang Selalu Maju Rp. 2,009.000.000,00, tanggal 26/01/2018 Malang Selalu Maju Rp. 50,500.000,00, bukti P-23.g, copy dari copy ;

181. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 05/02/2018 Malang Selalu Maju Rp. 750.000.000,00, bukti P-23.h, copy dari copy ;

182. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 26/02/2018 Malang Selalu Maju Rp. 479.000.000.00, tanggal 26/02/2018 Angsuran Hotel Taman Suci Ida Bagus Agung Rp. 1.700.000.000,00, bukti P-23.i, copy dari copy ;

183. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 02/03/2018 Malang Selalu Maju Rp. 530.000.000,00, bukti P-23.j, copy dari copy ;

184. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 24/04/2018 Malang Selalu Maju Rp. 280.000.000,00, bukti P-23.k, copy dari copy ;

185. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 5015750321 atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel

Hal. 44 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balava Malang Selalu Maju : Taman Suci Ida tanggal 09/02/2016 Bagus Agung Rp. 160.000.000,00, bukti P-24.a, copy dari copy ;

186. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 26/02/2016 Angsuran Taman Suci Ida Ayu Duru Padi Rp. 144,400,000.00, tanggal 26/02/20 Angsuran Rp. 152.000.000.00 Taman Suci Ida Bagus Agung, 26/02/2016 Angsuran Taman Suci Ida Bagus Yudiana Rp. 30,400.000,00, bukti P-24.b, copy dari copy ;

187. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 26/02/2016 Ida Bagus Oka Abim Rp. 144,400,000.00, tanggal 14/03/2016 Taman Suci Ida Bagus Agung Rp. 970.000.000,00, bukti P-24.c, copy dari copy ;

188. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 14/03/2016 Taman Suci IB Yudiana Rp. 30.000.000,00, bukti P-24.d, copy dari copy ;

189. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 31/03/2016 Angsuran Taman Suci Ida Bagus Oka Abim Rp. 250.000.000,00, bukti P-24.e, copy dari copy ;

190. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 13/05/2016 Angsuran Taman Suci SP Hita Manohara Rp. 100.000.000,00, bukti P-24.f, copy dari copy ;

191. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 27/10/2016 Hotel Taman Suci ida Bagus Agung Rp. 1,250,000.000,00, bukti P-24.g, copy dari copy ;

192. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 30/12/2016 Angsuran Taman Suci Hita Manohara Rp. 35.000.000,00, bukti P-24.h, copy dari copy ;

193. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 21/04/2017 Hotel Taman Suci Ida Bagus Agung Rp. 300.000.000,00, bukti P-24.i, copy dari copy ;

Hal. 45 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 24/07/2017 Angsuran Hotel Taman Suci Ida Bagus Agung Rp. 3.000.000.000,00, bukti P-24.j, copy dari copy ;
195. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Simasindo Intitama Terkait Pembelian Hotel Balava Malang Selalu Maju tanggal 26/02/2018 Angsuran Hotel Taman Suci Ida Bagus Agung Rp. 1,700.000.000,00, bukti P-24.k, copy dari copy ;
196. Transaksi Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 5015750321 atas nama PT. Simasindo 23/04/2018 Transfer dr RDN Jatarupa Graha Inv Rp. 5.000.000,000.00, 23/04/2018 Pinjaman kepada Simasindo Jatarupa Graha Inv Rp. 4,500.000.000,00, bukti P-25, copy dari copy ;
- bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :
1. Surat Permohonan Penetapan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. Simasindo Intitama, tertanggal 2 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara : 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tertanggal 2 Maret 2018, bukti T.I-1, copy dari copy ;
 2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 211/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL, tertanggal 10 Juli 2018, bukti T.I-2, sesuai dengan aslinya ;
 3. Surat dari Pemohon (PT. Berkat Efek Indocapital) kepada Termohon I (PT. Simasindo Intitama) tertanggal 4 Desember 2018 perihal : Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama, bukti T.I-3, sesuai dengan aslinya ;
 4. Surat dari Termohon III (PT. NCI Kapital Indonesia) kepada Termohon I (PT. Simasindo Intitama) tertanggal 13 November 2018 perihal : Permintaan RUPS & Tanggapan atas surat PT. Berkat Efek Indocapital tertanggal 24 Oktober 2018, bukti T.I-4, sesuai dengan aslinya ;
 5. Slip lembar peringgal, tanda terima dari Termohon III atas diterima surat T 1-4 oleh Termohon I, bukti T.I-5, sesuai dengan aslinya ;
 6. Surat dari Termohon II (PT. Baktiartha Pancawali) kepada Termohon I (PT. Simasindo Intitama), tertanggal 7 Desember 2018, perihal : 1. Penambahan agenda RUPSLB 1 PT. Simasindo Intitama sesuai permintaan PT. Berkat Efek

Hal. 46 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indocapital, 2. Permintaan untuk dilaksanakannya RUPSLB ke-2 PT. Simasindo Intitama, bukti T.I-6, sesuai dengan aslinya ;

7. Surat dari Termohon I (PT. Simasindo Intitama) kepada Termohon II, Termohon III dan Pemohon, tertanggal 13 Desember 2018, perihal : Usulan Pelaksanaan RUPSLB Ke-2 PT. Simasindo Intitama, bukti T.I-7, sesuai dengan aslinya ;

8. Slip tanda terima, perihal telah diterimanya surat T.I-7 dari Termohon I oleh Termohon III, bukti T.I-8, sesuai dengan aslinya ;

9. Slip tanda terima lembar pertama, perihal telah diterimanya surat T.I-7 dari Termohon I oleh Pemohon, bukti T.I-9, sesuai dengan aslinya ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, bukti T.II-1, copy dari copy ;

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 21 April 2017, bukti T.II-2, copy dari copy ;

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0010580.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Simasindo Intitama, bukti T.II-3, copy dari copy ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon III tidak ada mengajukan bukti surat, walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak ada yang mengajukan saksi ataupun ahli, walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Pemohon dan Termohon I telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 23 Maret 2020, Termohon II dengan Kesimpulan tertanggal 6 April 2020, sedangkan Termohon III tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Hal. 47 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai pada bagian awal dari Penetapan ini.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I dan Termohon II secara bersamaan kesemuanya mengajukan eksepsi mengenai :

- Permohonan Pemohon adalah Prematur ;
- Permohonan Pemohon adalah *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang pertama, Termohon I menyatakan permohonan Pemohon prematur karena materi tuntutan Pemohon telah pernah disampaikan/diajukan ke dalam Permohonan yang juga pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 Maret 2018, yang telah dicabut perkaranya oleh Pemohon karenanya adanya perdamaian (*dading*) antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II dan Termohon III, dan seharusnya para pihak melaksanakan terlebih dahulu hal-hal yang telah disepakati dalam perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel memang benar telah dicabut oleh Pemohon sebagaimana Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juli 2018 dengan alasan telah adanya perdamaian di luar pengadilan di antara para pihak, dimana perdamaian tersebut tentunya mengenai kesepakatan antara para pihak untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, namun nyatanya para pihak dalam perkara ini tidak ada satupun yang membuktikan bahwa setelah dicabutnya Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan oleh Pemohon sudah dilaksanakan, dan oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon I belum dilaksanakan maka akhirnya Pemohon kembali mengajukan permohonan yang meminta agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon I segera dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka eksepsi mengenai permohonan prematur yang diajukan oleh Termohon I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Termohon II menyatakan permohonan Pemohon prematur karena ada persyaratan Permohonan yang belum dipenuhi oleh Pemohon, yaitu permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris

Hal. 48 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi prematur yang diajukan oleh Termohon I, bahwa perdamaian di luar pengadilan yang terjadi antara para pihak dalam Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tentunya adalah mengenai kesepakatan antara para pihak untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, artinya pada saat perdamaian tersebut disepakati tentunya Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris pada Termohon I sudah mengetahui dan menyetujui permohonan Pemohon untuk segera dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon I, namun nyatanya hingga saat ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan oleh Pemohon belum dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka sejak adanya perdamaian para pihak dalam Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, maka persyaratan dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap sudah terpenuhi, dan oleh karena perdamaian antara para pihak dalam Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tidak dilaksanakan, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon I, dan permohonan tersebut tidaklah prematur, sehingga eksepsi mengenai hal tersebut dari Termohon II haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir Termohon I menyatakan permohonan Pemohon *nebis in idem*, karena permohonan tersebut, baik subjek maupun objeknya sama dengan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan syarat-syarat asas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, dan untuk dapat dikatakan suatu gugatan memenuhi asas *nebis in idem* haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;
- b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi No. 878 K/Sip/1977 yang menyatakan : “*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada*

Hal. 49 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi” ;

c. Objek, subjek dan materi pokok yang sama ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, dan kesemuanya harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat mengatakan bahwa suatu gugatan telah memenuhi asas *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak pernah memeriksa pokok perkara, dan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juli 2018 adalah penetapan mengenai pencabutan perkara yang pencabutannya diajukan oleh Pemohon sebelum Para Termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, sehingga jelas bahwa permohonan Pemohon dalam perkara aquo tidak melanggar azas *nebis in idem*, dan eksepsi mengenai hal ini yang diajukan oleh Termohon I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan izin kepada Para Pemohon menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Simasindo Intitama dengan agenda rapat sebagaimana terurai dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon I dan Termohon II menyatakan apabila dasar pengajuan permohonan Pemohon, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama tanggal 22 April 2017 tidak pernah ada, selain itu permintaan Pemohon yang meminta laporan keuangan tahun 2016 karena pemohon tidak berhak atas laporan keuangan 2016 karena Pemohon baru menjadi pemegang saham di Termohon I pada 21 April 2017 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama, dengan Akta Nomor 1 dibuat oleh Susy Agustina, SH., pejabat Notaris di Kota Depok, yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010580.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Simasindo Intitama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, **Pengadilan Negeri memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon**

Hal. 50 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh ahli M. Yahya Harahap, SH., pembuktian secara sumir adalah pembuktian yang tidak memerlukan kecermatan dan ketelitian, cukup didasarkan Hakim diberikan kewenangan cukup mendasarkan dianggap telah terbukti berdasar 1 (satu) alat bukti saja, meskipun tidak tercapai atas nominal pembuktian. Pada dasarnya supaya nilai kekuatan pembuktian melekat pada alat bukti harus terpenuhi batas minimal, kalau itu akta otentik bisa satu, tetapi kalau itu keterangan saksi atau persangkaan (*vermoedens, presumptions*) itu harus mencapai batas minimal 2 (dua), tetapi di dalam ketentuan ini beban wajib bukti untuk membuktikan bahwa dia memiliki syarat sebagai pemegang saham dan juga memiliki kepentingan untuk mengajukan permintaan RUPS cukup dibuktikan secara sumir, sedangkan pembuktian sumir menurut ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS., adalah pembuktian yang sederhana, dan secara teoritis sering dimaknai tidak perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang maksimal ;

Menimbang, bahwa Termohon I pertama kali didirikan berdasarkan bukti P-1 yang berupa Akta Pendirian PT. Simasindo Intitama Nomor : 56 tertanggal 22 Nopember 2000, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Djedjem Widjaja, SH., MH., dan anggaran dasar Termohon I terakhir kali dirubah sebagaimana bukti P-2 yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simasindo Intitama Nomor : 1 tertanggal 21 April 2017, dibuat di hadapan Notaris Susy Agustina, SH. (vide bukti T.II-2), dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagaimana bukti P-3 yang berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lampiran Nomor AHU-0010580.AH.01.02. Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Simasindo Intitama (vide bukti T.II-3) ;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon masuk sebagai pemegang saham pada Termohon I, Pemohon telah 2 (dua) kali mengajukan permohonan agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Termohon I diadakan sebagaimana bukti P-5 yang berupa Surat Perihal Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 31 Oktober 2017, maupun bukti P-4 yang berupa Surat Perihal Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 November 2017 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permintaan Pemohon tidak juga dilaksanakan oleh Termohon I, maka akhirnya Pemohon mengajukan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Pengadilan

Hal. 51 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan dengan surat permohonan sebagaimana dalam bukti P-6 yang berupa Permohonan Penetapan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. Simasindo Intitama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 02 Maret 2018, dan permohonan tersebut tercatat dalam Register Perkara Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel (vide bukti T.I-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 yang berupa Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juli 2018 (vide bukti T.II-1), ternyata permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan di antara para pihak, dimana perdamaian tersebut tentunya adalah kesepakatan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Termohon I sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan audit independent kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Tanda Terima Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018, bukti P-7.a ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018 dari Jajaran Komisaris F". Simasindo Intitama, bukti P-7.b ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018 dari PT. Baktiartha Pancawali selaku Pemegang Saham, bukti P-7.c ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama tertanggal 24 Oktober 2018 dari PT. NCI Kapital Indonesia selaku Pemegang Saham, bukti P-7.d ;
- Tanda Terima Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018, bukti P-8.a ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018 dari Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama , bukti P-8.b ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018 dari PT. Baktiartha Pancawali selaku Pemegang Saham, bukti P-8.c ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Audit Independen PT. Simasindo Intitama yang Terakhir tertanggal 15 November 2018 dari PT. NCI Kapital Indonesia selaku Pemegang Saham, bukti P-8.d ;

Hal. 52 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata permintaan Pemohon tersebut telah disetujui oleh Termohon III sebagaimana bukti T.I-4 yang berupa Surat dari Termohon III (PT. NCI Kapital Indonesia) kepada Termohon I (PT. Simasindo Intitama) tertanggal 13 November 2018 perihal : Permintaan RUPS & Tanggapan atas surat PT. Berkat Efek Indocapital tertanggal 24 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar Para Pemegang Saham Termohon I (*in casu* Termohon II dan Termohon III) sebagaimana bukti T.I-3 yang berupa Surat dari Pemohon (PT. Berkat Efek Indocapital) kepada Termohon I (PT. Simasindo Intitama) tertanggal 4 Desember 2018 perihal : Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama, yang pada intinya Pemohon ingin membahas mengenai penyelenggaraan audit independent pada Termohon I dengan pemegang saham Termohon I lainnya (*in casu* Termohon II dan Termohon III), dan surat permohonan tersebut juga telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon II dan Termohon III sebagaimana bukti surat berikut :

- Tanda Terima Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018, bukti P-9.a ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018 dari Jajaran Komisaris PT. Simasindo Intitama, bukti P-9.b ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018 dari PT. Baktiartha Pancawali selaku Pemegang Saham, bukti P-9.c ;
- Tanda Terima Tembusan Surat Perihal Permohonan Pemanggilan Para Pemegang Saham PT. Simasindo Intitama tertanggal 04 Desember 2018 dari PT. NCI Kapital Indonesia selaku Pemegang Saham, bukti P-9.d ;

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah mengirimkan surat sebagaimana bukti T.I-6 yang berupa Surat dari Termohon II (PT. Baktiartha Pancawali) kepada Termohon I (PT. Simasindo Intitama), tertanggal 7 Desember 2018, perihal : 1. Penambahan agenda RUPSLB 1 PT. Simasindo Intitama sesuai permintaan PT. Berkat Efek Indocapital, 2. Permintaan untuk dilaksanakannya RUPSLB ke-2 PT. Simasindo Intitama ;

Menimbang, bahwa Termohon I telah menjanjikan kepada pemegang sahamnya akan menyelenggarakan RUPSLB Ke-1 pada 19 Desember 2018, dan RUPSLB Ke-2 pada minggu kedua Januari 2019 sebagaimana termuat dalam bukti T.I-7 yang berupa Surat dari Termohon I (PT. Simasindo Intitama) kepada Termohon II, Termohon III dan Pemohon, tertanggal 13 Desember 2018, perihal : Usulan Pelaksanaan RUPSLB Ke-2 PT. Simasindo Intitama, namun nyatanya

Hal. 53 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga permohonan dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon, yaitu pada tanggal 15 Mei 2019, Termohon I tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dan didukung oleh Termohon III ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon sebagai pemegang 25% saham pada Termohon I memiliki hak untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar diizinkan melakukan sendiri pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Simasindo Intitama (*in casu* Termohon I), apalagi permintaan Pemohon juga turut didukung oleh Termohon III sebagaimana pemegang 25% saham pada Termohon I, sehingga dengan demikian maka petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka Para Termohon harus memenuhi panggilan RUPSLB yang disampaikan oleh Pemohon dan petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 huruf a, oleh karena memiliki hak untuk menetapkan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka petitum angka 4 huruf a patut dikabulkan, demikian pula halnya dengan petitum angka 4 huruf b, oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka petitum angka 4 huruf b juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuorum RUPSLB yang ditentukan dalam petitum angka 4 huruf a adalah sebesar 25% dari jumlah seluruh saham, yaitu sebesar kepemilikan saham Pemohon pada Termohon I, maka petitum angka 5 dan angka 6 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang nantinya diadakan oleh Pemohon adalah berdasarkan Penetapan dalam perkara ini, maka petitum angka 7 juga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang akan diselenggarakan, maka sudah barang tentu Pemohon patut ditetapkan sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama (*in casu* Termohon I), dan petitum angka 8 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 setelah Majelis Hakim perhatikan, ternyata permintaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang pemegang saham meminta data atau dokumen perseroan sebelum si

Hal. 54 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham masuk sebagai pemegang saham dalam perseroan, maka petitum angka 9 tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang-barang bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan memiliki kesamaan dengan bukti yang diajukan oleh pihak lainnya, juga dianggap tidak memiliki relevansi dengan permohonan aquo dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan (*comparitie*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dengan agenda rapat sebagai berikut :
 - Laporan Keuangan tahun 2017, dan 2018 yang meliputi : Neraca akhir tahun buku yang, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;
 - Laporan mengenai kegiatan perseroan tahun 2017, dan 2018 ;
 - Rincian masalah yang timbul selama tahun 2017, dan 2018 yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
 - Keberadaan wakil Pemegang Saham di Manajement PT. Simasindo Intitama ;
 - Pergantian Pengurus meliputi jajaran Direksi dan Jajaran Komisaris ;
 - Verifikasi kepemilikan PT. Simasindo Intitama pada :
 1. PT. Narada Kapital Indonesia ;
 2. PT. Malang Selalu Maju ;
 3. PT. Ratu Prabu Energi ;
 4. PT. Commercial Prima Servisindo ;

Hal. 55 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Taman Suci Abadi ;
6. PT. Ficore Properti Andalan ;
7. PT. Indo Setu Bara Resources Tbk. ;
8. Del Nomad Bali ;
3. Memerintahkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam angka 12 (dua belas) di atas, yaitu :
 - a. Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah jika diwakili lebih sedikit 25% dan atau 1/4 (satu per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sah jika disetujui paling sedikit 1/4 (satu per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah permohonan ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;
6. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;
7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;
8. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama berdasarkan penetapan ini ;
9. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. Simasindo Intitama untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. Simasindo Intitama kepada seluruh pemegang saham ;

Hal. 56 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini adalah sebesar Rp. 3.973.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Selasa, tanggal 2 Juni 2020**, oleh **Dr. FLORENSANI S. KENDENAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, serta **MERY TAAT ANGGARASIH., SH., MH.**, dan **ARLANDI TRIYOGO SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 8 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI ROHANI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon II, dan Termohon III.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MERY TAAT ANGGARASIH, SH.MH
SH.MH**

Dr. FLORENSANI S. KENDENAN,

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH

Panitera Pengganti,

SITI ROHANI, SH.MH

Biaya-biaya :

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 10.000,-
- B/Pendaftaran/PNBP..... Rp. 30.000,-
- Proses Perkara.....Rp. 172.000,-
- PNBP/Panggilan Rp. 40.000,-
- Panggilan..... Rp.3.715.000,- +

Hal. 57 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp.3.973.000,-

Hal. 58 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.